

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

RETRIBUSI-TEMPAT REKREASI-OLAH RAGA

2019

PERDA KAB. BUTON NO.1, LD. 2019/NO. 143

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : - Dengan terbentuknya 2 (dua) daerah otonom baru yakni Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Buton, perlu mengatur kembali objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Buton.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Ps. 18 (6) UUD 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2010, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 16 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PERDA KAB. Buton No. 1 Tahun 2015, PERDAKAB Buton No. 2 Tahun 2015, PERDAKAB Buton No. 2 Tahun 2016, PERDAKAB Buton No. 3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan ritual, adat, atau budaya di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Februari 2019.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku
- Lampiran 9 hlm.